



P E N E T A P A N
Nomor 394/PDT.P/2019/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

G A M A N I, Lahir di Karang Bayan Barat, laki – laki, umur 47 tahun tanggal 01 Juli 1972, pekerjaan Buruh Harian, Agama Islam, beralamat di Karang Bayan Barat, dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2019 dalam register nomor 394/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Karang Bayan pada tanggal 1 Juli 1972, berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan dari pasangan suami istri Aq Gam Ani dan Iq Gam ani;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Pasport No. B 3277103;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk pengurusan keberangkatan haji namun terdapat perbedaan nama Pemohon di passport dengan dokumen kependudukan pemohon (KTP);
4. Bahwa diperlukan adanya perbaikan nama yang semula tercantum di passport atas nama ZAMANI dirubah menjadi GAMANI sesuai dalam nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bayan tertanggal 18 Mei 1985, Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Darul Umam dengan Nomor : 2553/IS/LB/2001 tertanggal 7 Juni 2001, Akte Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Rosmiatih Rihadatul Aesi dengan Nomor : 36.093/IS/LB/2013 tertanggal 7 Oktober 2013, Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar anak pertama Pemohon tertanggal 30 Juni 2006, dan Ijazah Sekolah Dasar anak kedua Pemohon tertanggal 26 Juni 2015;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 394/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama pemohon yang sebenarnya yaitu yang sesuai dengan:

- Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bayan tertanggal 18 Mei 1985 (fotokopi terlampir);
- Kartu Keluarga Nomor 5201120703083969 (fotokopi terlampir);
- Kartu Tanda Penduduk NIK 5201120107640088 (fotokopi terlampir);
- Akte Kelahiran anak Pertama Pemohon bernama Darul Umam dengan Nomor : 2553/IS/LB/2001 tertanggal 7 Juni 2001 (fotokopi terlampir);
- Akte Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Rosmiatih Rihadatul Aesi dengan Nomor : 36.093/IS/LB/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 (fotokopi terlampir);
- Ijazah Sekolah Dasar anak pertama Pemohon tertanggal 30 Juni 2006 (fotokopi terlampir);
- Ijazah Sekolah Dasar anak kedua Pemohon tertanggal 26 Juni 2015 (fotokopi terlampir);

6. Bahwa untuk merubah atau memperbaiki data nama pemohon pada Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas IA di Mataram diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Paspor Lama dengan Nomor B 3277103 yang semula bernama **ZAMANI** diperbaiki menjadi bernama **GAMANI** serta memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk dapat menerbitkan Passport sesuai dengan identitas Pemohon tersebut;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 394/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GAMANI : NIK : 5201120107640088, lahir di Karang Bayan Barat, tanggal 1 Juli 1972, yang beralamat di Karang Bayan Barat, Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5201120703083969, atas nama GAMANI, selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Karang Bayan Barat, Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Foto copy Paspor atas nama ZAMANI lahir di Karang Bayan, tanggal 25 Desember 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama GAMANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2553/IS/LB/2001 tanggal 7 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat , selanjutnya diberi tandabukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.093/IS/LB/2013 tanggal 7 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Surat Tanda Tamat Belajar atas nama DARUL UMAM yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karang Bayan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rosmiah Rihadatul Aesi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karang Bayan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI H UKE WATI

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran



semula bernama ZAMANI, lahir di Karang Bayan tanggal 25 Desember 1976 menjadi GAMANI, lahir di Karang Bayan tanggal 1 Juli 1972 ;

- Bahwa Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon disamakan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta di Ijazahnya ;
- Bahwa pemohon telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sesuai di Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201120107640088 tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya tersebut karena ingin memperbaiki paspor;

2. Saksi HAMDORI

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran semula bernama ZAMANI, lahir di Karang Bayan tanggal 25 Desember 1976 menjadi GAMANI, lahir di Karang Bayan tanggal 1 Juli 1972 ;
- Bahwa Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon disamakan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta di Ijazahnya ;
- Bahwa pemohon telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sesuai di Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201120107640088 tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya tersebut karena ingin memperbaiki paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk melakukan perubahan data tempat dan tanggal lahir pada Passport No. B 3277103 atas nama ZAMANI dari sebelumnya ZAMANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir: Karang Bayan, 25 Desember 1976, dirubah/diperbaiki GAMANI, Karang Bayan, 1 Juli 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi H.UKE WATI dan HAMDORI maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir dengan nama GAMANI, lahir di Karang Bayan, 1 Juli 1972, sebagaimana tersebut dalam Akta NIK : 5201120107540088, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 12 Januari 2016 (vide bukti P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-8) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah keluar Negeri (Saudi Arabia) dan kemudian membuat Passport atas nama ZAMANI dengan tempat/tanggal lahir Karang Bayan, 25 Desember 1976, yang tercatat dalam Passport No.B 3277103, yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur : "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama";

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan Pemohon hanya sekedar mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada paspor sebelumnya agar sesuai dengan identitas asli Pemohon. Perubahan tersebut terkendala di Kantor Imigrasi oleh karena telah terbit identitas Pemohon dengan tahun lahir yang mengandung kesalahan dan belum pernah dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa walaupun permasalahan yang dialami Pemohon tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi Pengadilan sering sekali menerima permohonan perubahan data paspor yang diajukan masyarakat dengan alasan duplikasi. Pengadilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam hal ini wajib untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi*

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 394/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah hak Pemohon untuk mempunyai paspor untuk kepentingan berpergian ke luar negeri sepanjang yang bersangkutan tidak berada dalam daftar cekal karena suatu pelanggaran pidana. Bahwa mengenai perbedaan dalam tahun lahir Pemohon pada paspor sebelumnya, hal tersebut seharusnya dilakukan perbaikan agar paspor Pemohon diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa adalah hak dari Pemohon untuk mendapatkan paspor yang benar dan sudah seharusnya perubahan data pada paspor diijinkan sepanjang dikuatkan dengan data-data identitas Pemohon yang benar. Bahwa oleh karena niat Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah untuk menerbitkan paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya guna kepentingan kerja, maka menurut Pengadilan secara hukum alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon lahir dengan nama : GAMANI, lahir di Karang Bayan, pada tanggal 1 Juli 1972, sebagaimana tersebut dalam Akta Tanda Penduduk NIK : 5201120107540088, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 12 Januari 2016 maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan perubahan amar yang berbeda dari tuntutan Pemohon yaitu sepanjang untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan identitas pada paspor Passport No. B 3277103 atas nama ZAMANI dari sebelumnya ZAMANI tempat/tanggal lahir : Karang Bayan, 25 Desember 2016, dirubah/diperbaiki menjadi GAMANI tempat/tanggal lahir 1 Juli 1972. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 394/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon lahir dengan nama GAMANI, dengan tempat/tanggal lahir Karang Bayan Barat, 01 Juli 1972, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201120107540088, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 12 Januari 2016;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama, dan tanggal lahir pada Paspor No.B 3277103 atas nama ZAMANI, yang semula nama /tanggal lahir ZAMANI, 25 Desember 1976, dirubah/diperbaiki menjadi GAMANI, 1 Juli 1972;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 206.000,00 (Du ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami Muslih Harsono, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

AGUS SUSANTIJO

MUSLIH HARSONO , SH.MH.

Perincian ongkos perkara:

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	90.000,-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	10.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.	Rp.	10.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-

+
 J u m l a h : Rp. 206.000,-
 (Dua ratus enam ribu rupiah)